



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**M. Saleh bin Hasan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mangga Dua RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

**Salmah binti M. Ali**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mangga Dua RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA Dp tanggal 11 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Ranggo, dulu wilayah Kecamatan Hu'u, sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (Ayah kandung)

Hlm 1 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama M. Ali bin Jafar, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama A. Azis bin M. Toib dan M. Saleh bin Yasin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. Irawan Sofiyan (L), umur 26 tahun;
  2. Ade Setiawan (L), umur 24 tahun;
  3. Ayu Lestari (P), umur 21 tahun;
  4. Rini Sulastiawati (P), umur 19 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dulu wilayah Kecamatan Hu'u, sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara M. Saleh bin Hasan dengan Salmah binti M. Ali yang dilaksanakan di Desa Ranggo, dulu wilayah Kecamatan Hu'u,

Hlm 2 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 11 Januari 1989 adalah sah secara hukum;

3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu berdasarkan surat Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA DP tanggal 11 Oktober 2017.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205080107680042 tertanggal 21 November 2012 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pejabat atau pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205084107690040 tanggal 27 November 2012 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pejabat atau pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah bermaterai cukup, diberi kode "P.2".
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205081405070009 atas nama A. Rahman yang dikeluarkan oleh Pejabat Capil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 7 Juni 2007 dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode "P.3".
4. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor Pem.14.1/796/VIII/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan tanpa bermaterai cukup dan diberi kode "P.4".

Hlm 3 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-123/Kua.19.04.02/BA.00/8/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompudun telah bermaterai cukup dan diberi kode "P.5".

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu :A. Rahman bin M. Saleh, umur57 tahun, pekerjaan PNS Kantor Camat Pajo, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.004, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai tetangga.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo.
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ali bin Jafar.
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah A.Azizbin M. Toib dan M. Saleh bin Yasin.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- ✓ Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 4

Hlm 4 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak yang bernama 1. Irawan Sofiyan (L), umur 26 tahun, 2. Ade Setiawan (L), umur 24 tahun, 3. Ayu Lestari (P), umur 21 tahun, 4. Rini Sulastiawati (P), umur 19 tahun.

- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Ranggo tidak melaporkan pernikahan tersebut.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan BPJS.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi pertama telah cukup.

Saksi kedua : M. Salehbin Yasin, umur 51 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mangga Dua, RT.004, RW.01, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai tetangga.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo.
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ali bin Jafar.
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah A. Aziz bin M. Toib dan M. Saleh bin Yasin.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Hlm 5 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Irawan Sofiyan (L), umur 26 tahun, 2. Ade Setiawan (L), umur 24 tahun, 3. Ayu Lestari (P), umur 21 tahun, 4. Rini Sulastiawati (P), umur 19 tahun.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Ranggotidak melaporkan pernikahan tersebut.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan BPJS.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi kedua telah cukup.

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

Hlm 6 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak dan BPJS.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) (P.5).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1, P.2, dan P.4 maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Pernah Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo yang menyatakan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya di Desa Ranggo pada tanggal 11 Januari 1989, maka atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan selanjutnya secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Hlm 7 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dinikahkan ayah kandung dan dihadiri 2 saksi nikah serta mahar dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Ranggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak mereka serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri 2 orang saksi nikah dan mahar dibayar tunai.

Hlm 8 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka, **Pemohon II** status perawan.
- Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan BPJS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1989 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Ranggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u dan saat ini wilayah Desa Ranggo sudah masuk dalam wilayah Kecamatan Pajo sehingga pencatatan pernikahan untuk masyarakat Desa Ranggo didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo.

Hlm 9 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Ranggo yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *in cassu* **Pemohon I** dan **Pemohon II** beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm 10 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

**Artinya:** Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 1989, maka segala akibat hukum antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2017/PA Dp tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2017.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (M. Saleh bin Hasan) dengan **Pemohon II** (Salmah binti M. Ali) yang dilaksanakan padatanggal 11 Januari 1989 di Desa Ranggo.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.

Hlm 11 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 218.000,- (Dua ratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II.**

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 162.000,- |
| 3. Materai         | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp. 218.000,-   |

Hlm 12 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 13 dari Hlm. 12  
Penetapan No. 0166/Pdt.P/2017/PA Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)